



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan : Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Pagu Sub Kegiatan : Rp. 104.872.600,-

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompak
Tanjungpinang
Kode Pos 29124, Telp.(0771)4575000 Fax.(0771)4575050,4575030,4575058
E-mail :Setdakepri@yahoo.com Website : kepriprov.go.id

**TAHUN ANGGARAN
2024**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Program : PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan : Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Pagu Sub Kegiatan : Rp. 104.872.600,-

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompak
Tanjungpinang
Kode Pos 29124, Telp.(0771)4575000 Fax.(0771)4575050,4575030,4575058
E-mail : setdakepri@yahoo.com Website : kepriprov.go.id

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMERINTAH DAERAH : Provinsi Kepulauan Riau

UNIT ORGANISASI : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

KEGIATAN : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

DETIL KEGIATAN : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Sub-Kegiatan Fasilitasi Administasi Kepala Daerah dan DPRD bertujuan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Administrasi pengangkatan, pemberhentian Kepala Daerah, Administrasi Pengangkatan/ Pemberhentian Anggota DPRD serta Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Kepala Daerah, DPRD dan ASN Se- Provinsi Kepulauan Riau

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 897);
13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 nomor 951);

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 / P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021 – 2024

b. Gambaran Umum

Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada Bagian Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah. Untuk tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur, tingkat Kabupaten dipimpin oleh Bupati dan tingkat Kota dipimpin oleh Wali Kota. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah dan

wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur Kepulauan Riau yang juga berkedudukan sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, diperlukan adanya kegiatan fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD.

Kegiatan fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD ditujukan untuk memfasilitasi seluruh layanan administrasi kepala daerah dan DPRD, antara lain:

- a. Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Administrasi Pelantikan Kepala Daerah Provinsi;

- c. Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi;
- e. Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- f. Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi;
- g. Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- h. Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting; dan
- i. Fasilitasi Surat Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi Kepala Daerah, ASN dan DPRD.

c. Keterkaitan Program dengan Kegiatan

Keterkaitan antara program pelaksanaan otonomi daerah dengan kegiatan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD dapat terlihat dari alasan dilaksanakannya kegiatan dimaksud, yaitu untuk menjembatani serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat Kabupaten dan Kota, dimana hal tersebut diatas merupakan bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah.

II. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

a. Uraian Kegiatan

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

b. Alasan Kegiatan dilaksanakan

Alasan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjembatani serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat Kabupaten dan Kota.

c. Batasan Kegiatan

Adapun batasan pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD adalah sebagai berikut:

- Administrasi pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah Kabupaten/Kota;
- Administrasi pelantikan kepala daerah tingkat Provinsi;
- Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Administrasi pensiun pejabat Negara;
- Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
- Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;

- Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Izin ke Luar Negeri dengan alas an penting bagi Kepala Daerah; dan
- Fasilitasi surat rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi Kepala Daerah, ASN, dan DPRD.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan fasilitasi Admnistrasi Kepala Daerah dan DPRD adalah untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi Kepulauan Riau, yang diwujudkan dalam

tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Perbatasan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pengolah dan pelaksana sebagian kewenangan Gubernur di bidang pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya untuk melakukan tertib administrasi Kepala Daerah dan DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan fasilitasi Admnistrasi Kepala Daerah dan DPRD adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk standarisasi fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
2. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
3. Membantu instansi pemerintah pusat dalam melakukan penataan administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
4. Dapat menjadi ukuran maupun standard kinerja dalam bidang fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD.

IV. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran (Kualitatif)

Tersedianya penetapan Keputusan Kepala Daerah dan DPRD.

b. Keluaran (Kuantitatif)

Terfasilitasinya administrasi kepala daerah dan DPRD sebanyak 8 (delapan) daerah, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan

Metode dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD adalah dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta monitoring ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan administrasi kepala daerah dan DPRD diantaranya:

- Penyampaian edaran ke masing-masing Kabupaten/Kota perihal *Standard Operational Prosedure (SOP)* pelayanan administrasi kepala daerah dan DPRD;
- Verifikasi berkas kelengkapan administrasi usulan permohonan layanan administrasi kepala daerah dan DPRD baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Penginputan berkas usulan administrasi kepala daerah dan DPRD yang telah memenuhi persyaratan ke Sistem Online Layanan (SiOLA) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk tingkat provinsi);
- Penyerahan seluruh berkas usulan Administrasi kepala daerah dan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Pembuatan draft Surat keputusan/rekomendasi Gubernur Kepulauan Riau untuk kemudian di verifikasi oleh bagian

hukum sebagai bentuk legalitas dokumen (untuk tingkat Kabupaten/Kota);

- Penetapan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Gubernur Kepulauan Riau;
- Pengambilan Surat Keputusan/rekomendasi;
- Pelantikan/Pengesahan; dan
- Pelaporan serta Evaluasi.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD adalah di Kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Pimpinan dan anggota

DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepri.

VIII. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- Tahap perencanaan sampai dengan evaluasi Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.
 - Pelaksanaan *ceremony* pengesahan/pelantikan sesuai jadwal yang ditentukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

c. Rincian Belanja yang dibutuhkan

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak
5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
6. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

IX. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSAAAN KEGIATAN

Pembentukan yang diperlukan dalam Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD adalah sebesar Rp 104.872.600,- (Seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	PAGU
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.458.200
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.025.100
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.660.500
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	110.000
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.366.800
6	5.1.02.01.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.252.000
Grand Total			104,872,600


X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau disusun sebagai panduan dalam pelaksanaannya.


Tanjungpinang, 5 Januari 2024

Mengetahui,

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPRI
Sebagai
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Drs. ZULHENDRI, M.Si
 Pembina Utama Madya /IV.d
 NIP. 19660611 0330 198602 1 004

Dibuat oleh:
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


DESI YURNITA, S.K.M, M.AP
 Pembina/ IV.a
 NIP. 19790713 200604 2 012